

CORONA VIRUS – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2020

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/5230/KEP-DPRD/6/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSONALIA PANITIA KHUSUS PENANGANAN PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA MEDAN

Abstrak :

- Perkembangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan setiap hari terus mengalami peningkatan penyebaran, sehingga hampir seluruh Kecamatan di Kota Medan menjadi zona merah, hal ini tentu berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat Kota Medan. Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan kebutuhan bahan pokok maka perlu membentuk Panitia Khusus tentang penanganan pencegahan dan penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kota Medan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2018; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 18 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020; KEPPRES Nomor 7 Tahun 2020; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Penanganan Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Juni 2020.
- Lampiran 1 hlm.